



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023-2027

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah, perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar tidak menimbulkan kawasan kumuh baru dan terjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman kumuh Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program, dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.

5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
7. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
8. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini memiliki fungsi sebagai:

- a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang jelas dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh jangka menengah yang disusun oleh kelompok kerja Perumahan dan kawasan permukiman Daerah yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan program dan rencana investasi untuk mewujudkan Perumahan dan permukiman yang bebas kumuh;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang Daerah dan rencana pembangunan Daerah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup kegiatan yang bersifat non fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi; dan
- d. acuan dalam pelaksanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai skala kawasan.

BAB II  
PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk jangka menengah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Bagian Kedua  
Tahapan

Pasal 7

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Muatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan  
Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 9

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan;
- c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- e. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- h. rencana penyediaan tanah;
- i. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- j. rumusan peran pemangku kepentingan.

#### Bagian Keempat

### Sistematika Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 10

- (1) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

BAB III. PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB IV. PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB V. KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB VI. RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB VII. RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB VIII. RENCANA PENYEDIAAN TANAH

BAB IX. RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

BAB X. RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- (2) RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 23 Juni 2023

  
BUPATI BADUNG,  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA


Diundangkan di Mangupura  
; pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

  
I WAYAN ADI ARNAWA  


BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PENCEGAHAN DAN  
PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN  
PERMUKIMAN KUMUH TAHUN  
2023-2027

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

---

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
- BAB III. Profil Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- BAB IV. Permasalahan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- BAB V. Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- BAB VI. Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- BAB VII. Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
- BAB VIII. Rencana Penyediaan Tanah
- BAB IX. Rencana Investasi Dan Pembiayaan
- BAB X. Rumusan Peran Pemangku Kepentingan
- 

BUPATI BADUNG,  
NYOMAN GIRI PRASTA